



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR **33**/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI
PARTAI POLITIK ATAU PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu penetapan jumlah perolehan kursi atau suara sah minimal dari akumulasi suara sah sebagai syarat bagi partai politik atau partai politik lokal dalam pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang penetapan jumlah perolehan kursi dan suara sah minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, gabungan partai politik dan partai politik lokal dalam pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
 11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota;
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 33/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH MINIMAL BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU** : Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan bakal calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 atau 15% (lima belas perseratus) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi;
- KEDUA** : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal mengajukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diktum kesatu, apabila hasil perkalian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan tersebut dibulatkan ke atas;
- KETIGA** : Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 atau 15 % (lima belas perseratus) dikalikan 76,016 (tujuh puluh enam ribu enam belas) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 11.402 (suara sebelas ribu empat ratus dua) suara sah;
- KEEMPAT** : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 10 September 2017

 Pih. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA, 


FIRMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 33/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN
 BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
 DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA
 TAHUN 2018

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
 TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	KETERANGAN
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	
4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	
7	PARTAI DAMAI ACEH	1	
8	PARTAI NASIONAL ACEH	1	
9	PARTAI ACEH	9	
10	PARTAI BULAN BINTANG	1	
JUMLAH		25	

Sesuai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- Partai Politik atau Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRK
- Dalam hal pengusulan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari kursi DPRK sebagaimana dimaksud ayat 1, menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan keatas.

Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ingin mendaftarkan **Pasangan Calon harus memperoleh paling kurang 15 (lima belas perseratus)*25=3.75 kursi** sesuai Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, setelah dilakukan pembulatan keatas menjadi 4 (empat) kursi

Ditetapkan di Meureudu
 Pada tanggal 10 September 2017

Pih. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA


 FIRMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 33/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN
 BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
 DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA
 TAHUN 2018

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
 TAHUN 2014


NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	KETERANGAN
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	7,988	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,146	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,602	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2,164	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3,206	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3,844	
7	PARTAI DEMOKRAT	4,308	
8	PARTAI MANAT NASIONAL	9,758	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5,744	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	117	
11	PARTAI DAMAI ACEH	2,957	
12	PARTAI NSIONAL ACEH	2,803	
13	PARTAI ACEH	24,340	
14	PARTAI BULAN BINTANG	4,039	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	160	
JUMLAH		76,176	

Sesuai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- 1 Partai Politik atau Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten terakhir.

Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ingin mendaftarkan **Pasangan Calon harus memperoleh paling kurang 15 (lima belas perseratus)*76.176=11.402 suara sah** pemilu umum terakhir

Ditetapkan di Meureudu
 Pada tanggal 10 September 2017


 Pih. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA
 FIRMANSYAH